



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. Bahwa tugas utama Pemerintah Kampong dan Badan Perwakilan Kampong penyelenggara dan tanggung jawab utama di bidang Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan kampong, urusan pemerintah Daerah dan urusan pemerintah umum termasuk Pembinaan dan Ketertiban
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin sertameningkat kan kelangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan pemerintah di kampong, maka di perlukan adanya kerjasama dan pencegah kemungkinan terjadinya perselisihan
- c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan pasal 65 sampai dengan 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa , maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten tentang Kerjasama Antar Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- g. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- h. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat Kampung.
- i. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut dengan B.P.K adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

BAB II
PETUNJUK KERJASAMA
Pasal 2

Kerjasama antar Kampung, dapat dilakukan antar Kampung, dalam satu wilayah kecamatan, atau Kampung, dalam satu Kabupaten atau antar dua atau lebih wilayah kecamatan, antar Kampung dalam satu Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih Kampung dengan objek kerjasamanya meliputi urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan masyarakat Kampung yang bersangkutan.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan bersama yang di tandatangi oleh Keuchik/Kepala Kampung yang bersangkutan dan dibuat masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
 1. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Susunan personalia;

- d. Pembiayaan ;
 - e. Jangka waktu ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu;
2. Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Kampong-Kampong yang melakukan kerjasama.
 3. Dalam hal terjadi perubahan ,penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama harus disetujui oleh pihak yang melakukan atau dari para Keuchik / Kepala Kampong yang melakukan kerjasama.
 4. Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, maka Camat yang bersangkutan dapat mengambil keputusan, apabila camat yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan maka Bupati bertindak mengambil keputusan.

BAB IV BIAYA PELAKSANAAN Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Kampong dibebankan kepada masing-masing Kampong yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan antar Kampong, camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

BAB V PELAKSANAAN Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antar Kampong maka pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Kampong adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Kampong dalam suatu Wilayah Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Kampong yang tidak termasuk dalam suatu wilayah Kecamatan.
- c. Untuk perselisihan antar Kampong dengan Kampong yang tidak termasuk dalam suatu wilayah Kabupaten, Bupati menyerahkan kepada Gubernur;
- d. Untuk perselisihan antar Kampong dengan yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi, Gubernur menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Penyelesaian perselisihan antar Kampong sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) dilaksanakan secara musyawarah/ mufakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Kampong yang berselisih dan disaksikan oleh pejabat di atasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan – peraturan daerah ini menjadi

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 12 Seri C Tahun 2001

 Sekretaris Daerah Kabupaten

RIDWAN HASAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001
Nomor 12 Seri C Tahun 2001

 Sekretaris Daerah Kabupaten

RIDWAN HASAN